PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

DENGAN

PT AGUNA DON AMERTHA (SERU.CO.ID)

TENTANG

PEMBERITAAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor: 15.1.20/UN32/KS/2021
Nomor: 0027/SRC/KJS/I/2021

Pada hari ini, **Jumat** tanggal **lima belas** bulan **Januari** tahun **dua ribu dua puluh satu,** para pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
2. **Mochamad Zainal Machrus** : Direktur PT Aguna Don Amertha (SERU.co.id), yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono 1A Blok B-6 Lt.2 Komplek Ruko Istana Dinoyo Malang, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU bersama **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan kerja sama sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari naskah kerjasama ini adalah sebagai landasan hukum dan operasional dari kesepakatan kedua belah pihak.
(2) Tujuan dari naskah kerjasama ini adalah sebagai pedoman dan pegangan para pihak untuk melaksanakan kerjasama sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pemberitaan aktivitas Universitas Negeri Malang secara proposional.

PASAL 3
TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan kerjasama ini kedua belah pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang sama untuk melaksanakan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki sehingga ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercapai.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU**
   a. Berhak memasang advetorial penyelenggaraan pendidikan Universitas Negeri Malang pada **PIHAK KEDUA** maksimal 6 berita dalam satu tahun;
   b. Berhak mendapatkan pemberitaan advertorial tidak terbatas ukuran di platform

(2) **PIHAK KEDUA**
   a. Wajib menerbitkan maksimal 6 artikel advetorial dengan ukuran tidak terbatas di *platform* seru.co.id.
   b. Wajib mencantumkan *link/domain* um.ac.id untuk setiap berita yang dimuat;
   c. Wajib menyediakan sumberdaya dan sarana untuk penerbitan artikel seperti dalam ruang lingkup pasal 2.
   d. Berhak menerima pembayaran artikel advetorial Rp. 1.000.000,- per 1 (satu) kali terbit sudah termasuk pajak (PPN dan PPh 23).
   e. Menyediakan kesempatan pemberitaan tentang kegiatan **PIHAK KESATU** selain pada rubrik advetorial pendidikan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK.**

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan SERU.co.id . Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
(2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kota Malang.

Pasal 7
LAIN-LAIN

(1) Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK.**
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk SERU.co.id.

PIHAK KESATU Universitas Negeri Malang Rektor, **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd** NIP 196203031985031002	**PIHAK KEDUA** SERU.co.id Direktur, **Mochamad Zainal Machrus**